



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah;

b. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), maka perlu mengangkat 1 (satu) orang Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Petikan Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.417755/2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI	EMAIL
1	2	3	4	5
1.	Jaya Kurniawan Auza, S.Sos., M.Si NIP. 198306212009121005	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Admin	jaya.iqro@gmail.com

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SYAFRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy